



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka penentuan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 ayat (2), (3), (4), (5) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye pemilu tahun 2019. dan perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan, maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
- Memperhatikan :**
1. DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.670756/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
  2. Surat KPU Nomor 946/FF.06-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 126/PL.01.5-BA/02/5319/KPU-Kab/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan Jenis, jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN

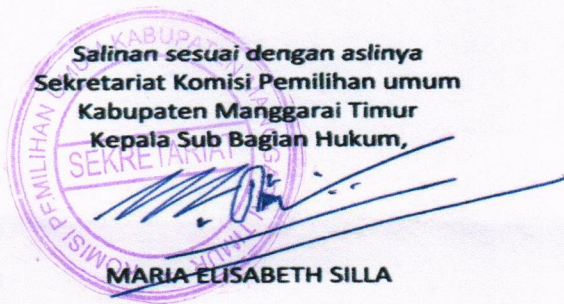
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- Kesatu** : Jenis, jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

Ketua,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE



LAMPIRAN.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG  
JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

| NO | JENIS BARANG                                                                                  | JUMLAH                                                           | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alat Peraga Kampanye<br>Untuk Partai Politik:<br>a. Spanduk<br><br>b. Baliho                  | 16 buah x 16 Partai<br>politik<br>10 buah x 16 Partai<br>politik | 1. Ukuran Spanduk 1 m x 4 m<br>Baliho 2,5 m x 3,5 m<br>2. Bahan flexy 340 - 440 gram<br>3. Cetak : - satu muka<br>- high resolution<br>4. Finishing kancing mata ayam ( banner eyelet) |
| 2  | Alat Peraga Kampanye<br>Untuk Perseorangan DPD :<br>a. Spanduk                                | 10 buah x 45 orang                                               | 1. Ukuran Spanduk 1 m x 4 m<br>Baliho 2,5 m x 3,5 m<br>2. Bahan flexy 340 gram<br>3. Cetak : - satu muka<br>- high resolution<br>4. Finishing kancing mata ayam ( banner eyelet)       |
|    | Alat Peraga Kampanye<br>Untuk Presiden dan Wakil<br>Presiden :<br>c. Spanduk<br><br>d. Baliho | 16 buah x 2 paket<br><br>10 buah x 2 paket                       | 1. Ukuran Spanduk 1 m x 4 m<br>Baliho 2,5 m x 3,5 m<br>2. Bahan flexy 340 - 440 gram<br>3. Cetak : - satu muka<br>- high resolution<br>4. Finishing kancing mata ayam ( banner eyelet) |

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 12 Oktober 2018  
Ketua,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan umum  
Kabupaten Manggarai Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
MARIA ELISABETH SILLA